



PUTUSAN

Nomor:33/Pdt./2015/PT.TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Erni Ling Chen, tempat/tanggal lahir Tanjungkarang, 13 Agustus 1982,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Sri Rejeki III No.49/66 Lk.III RT/RW.032, Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dan sekarang berdomisili di Jl. Dosomuko No. 36 RT.006 RW.001 Kampung Sawah Brebes, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeli Basuki, SH., Msi. dan Suryanto Salim, SH., MH. Advokat/Penasihat Hukum ber-alamat kantor di Jalan Blora C.19 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, tanggal 10 April 2014 dengan Nomor:176/SK/2014/PN.TK, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;-

M E L A W A N

Andrianto, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki III No.49/66 Lk.III RT/RW032, Kel. Kupang Teba, Kec.

Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**.-

Pengadilan Tinggi tersebut.-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2014 di bawah Register No.09/Pdt.G/2014/PN.TK. yang kemudian memberi kuasa kepada YELLI BASUKI, SH.Msi, SURYANTO SALIM, SH.MH. dan Rekan masing-masing Advokat yang beralamat di Jalan Blora C.19 Bandar Lampung dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 April 2014 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register No.:176/SK/2014/PN.TK. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (ANDRIANTO) yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih pada tanggal 17 Pebruari 2004 dengan Akta Perkawinan No : 474.2/26/2004 (fotocopy terlampir).
2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berdomisili di kediaman yang sama dan hidup rukun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan kurang lebih 13 tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama :
 - CHESYA GABRIELLA, Lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung, tanggal 20 September 2008.
- KATHARINE GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung, tanggal 19 April 2011.

4. Bahwa ketiga anak Penggugat yaitu :

- CHESYA GABRIELLA, Lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003;
- KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung tanggal 20 September 2008.
- KATHARINE GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung tanggal 19 April 2011.

Jatuh hak asuh kepada Penggugat dan biaya kehidupan/kebutuhan anak untuk setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman dan perselisihan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang terus menerus sampai-sampai Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tepatnya pada bulan Desember 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang sering ringan tangan.

6. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat antara lain dengan konsultasi serta melibatkan keluarga masing-masing, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhir-akhir ini terjadi secara terus menerus serta tidak ada jalan keluar untuk berdamai, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 13 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lainnya serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis.
9. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak ada kesungguhan atas upaya-upaya yang telah dilakukan demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dengan adanya rangkaian kejadian tersebut di atas, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian sebagai alternative terakhir yang ada dari semua pilihan yang ada (*Minus Mallum*) dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan hak asuh ketiga anak yaitu :
 - CHESYA GABRIELLA, Lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung tanggal 20 September 2008.
- KATHARINE GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung tanggal 19 April 2011.

Jatuh hak asuh kepada Penggugat dan biaya kehidupan/kebutuhan anak untuk setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa.

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tertuang dalam akta perkawinan sebagaimana telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih dan termasuk dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 474.2/26/2004 oleh Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil Gunung Sugih untuk mencatatkan putusan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/kabur (*obscuur libel*), ketidak jelasannya terletak pada :
 - .a Tidak adanya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan;
 - .b Tidak jelasnya mengenai obyek gugatan apakah gugatan mengenai hak asuh anak kepada Penggugat atau mengenai gugat cerai terhadap Andrianto (suami);
 - .c Posita gugatan tidak jelas dan rinci, dalam posita gugatan atau pundamentum petendi, Penggugat tidak menjelaskan dan merinci berapa biaya kehidupan/kebutuhan anak, untuk setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat, sampai anak-anak dewasa, serta tidak menjelaskan dan merinci mengapa ketiga anak harus jatuh hak asuhnya kepada Penggugat.
 - .d Petitum tidak jelas, tegas dan spesifik, dalam Petitumnya, Penggugat tidak mencantumkan jumlah biaya kehidupan/kebutuhan anak untuk setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa secara jelas, tegas dan spesifik.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah nyata-nyata Tidak Jelas / kabur (*obscuur libel*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa memang benar pada posita angka 1, yakni Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2004, yang pemberkatannya dilakukan di gereja GPI Villa Citra dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih dengan akta perkawinan Nomor : 474.2/26/2004.
3. Bahwa memang benar pada posita angka 2 dan 3, semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berdomisili di kediaman yang sama dan hidup rukun, hal ini terbukti dengan diberi kebahagiaan, dengan mendapatkan keturunan dari hasil perkawinannya selama 13 tahun dan dikaruniai tiga (3) orang anak perempuan yang bernama :
 - Chesya Gabriella lahir di Telukbetung tanggal 24 November 2003
 - Keyla Gabriella Andrianto lahir di Telukbetung tanggal 20 September 2008
 - Katherine Gabriella Andrianto lahir di Telukbetung tanggal 19 April 2011.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 4 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat : Chesya Gabriella, Keyla Gabriella Andrianto dan Katherine Gabriella Andrianto jatuh hak asuh kepada Penggugat dan biaya kehidupan / kebutuhan anak untuk setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa. Fakta yang sebenarnya adalah ketiga anak Penggugat: Chesya Gabriella, Keyla Gabriella Andrianto dan Katherine Gabriella Andrianto selama ini sehari harinya tinggal, diasuh dan dititipkan kepada orang tua Tergugat, hal ini disebabkan Penggugat bekerja untuk mencari uang tambahan guna mencukupi kebutuhan keluarganya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor:33/Pdt./2015/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 s/d 11 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman dst...dst...dst.

Fakta yang sebenarnya adalah

- Percekcokan merupakan bumbu-bumbu dalam berumah tangga, oleh sebab itu ketika sakramen gereja menjelang baptisan pernikahan, pendeta menjadi saksi bahwa pasangan yang menikah itu harus saling dapat menerima dikala susah ataupun senang, dikala sakit ataupun sehat, oleh karena itu jika melihat kebenaran dan kesempurnaan absolut hanyalah ada bagi Sang Pencipta, pada prinsipnya hukum dalam perkawinan yang menganut agama Kristen, tidak ada namanya perceraian, seperti yang tertulis di dalam alkitab, Markus 10 Ayat 9, yang menyatakan **“Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”**
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa selama ini belum menjadi seorang suami yang sempurna bagi Penggugat, tetapi dari hati yang terdalam Tergugat meminta maaf atas kesalahan yang pernah Tergugat lakukan, dan apabila Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat berjanji akan lebih menghormati dan mengasihi Penggugat sebagai teman pewaris dan kasih karunia sesuai yang telah diajarkan oleh Alkitab.
- Bahwa kelakuan Penggugat yang sabar selama 13 tahun guna memperbaiki rumah tangganya agar tetap harmonis adalah menunjukkan sikap Penggugat yang taat akan Firman dan takut akan Tuhan seperti yang tertulis di dalam alkitab I Petrus 3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang



tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya,

- Anak-anak Tergugat dan Penggugat tidaklah menghendaki kedua orang tuanya bercerai, karena bagi anak, keluarga sangatlah penting. Keluarga sebagai tempat untuk berlindung, memperoleh kasih sayang. Peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan anak pada masa-masa yang mendatang, baik secara psikologi maupun secara fisik. Tanpa keluarga anak akan merasa sendiri, tidak ada tempat untuk berlindung, merasa tidak aman (*insecurity*), tidak diinginkan/ditolak oleh orang tuanya yang pergi, marah, sedih dan kesepian, kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab keegoisan orang tuanya yang bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanggal 15 Oktober 2014 Nomor:09/Pdt.G/2014/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Oktober 2014 Nomor:09/Pdt.G/2014/PN.TK untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014;-

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, dan atas memori banding tersebut, Terbanding semula

Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;-

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor:09/Pdt.G/2014/PN.TK.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-

TENTANGHUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan pasal 199 RBG, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima adalah putusan yang keliru. Karena fakta hukumnya berdasarkan keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding yaitu saksi Pang Tjin Hua, Pang Lie Chen, Evila, Rosdiyana dan kesimpulan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut telah menyatakan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sering terjadi percekcoan yang terus menerus dalam kehidupan berumah tangga yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan perceraian dalam perkara perceraian ini. Hal tersebut adalah fakta hukum yang seharusnya dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat/Pembanding, akan tetapi kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan yang kontradiksi dengan fakta hukum yang ada dan kontradiksi dengan pertimbangan hukumnya sendiri.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak, bahkan memasung Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yaitu kedua belah pihak menggantung dalam status perkawinan secara formal saja, sedangkan secara riilnya sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat/Terbanding dan keadaan yang menggantung yang demikian menjadi pemasung bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan telah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Oktober 2014 Nomor:09/Pdt.G/2014/PN.TK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan banding sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta membenarkan dan dapat menerima keberatan-keberatan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;-

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa apabila ada eksepsi yang bukan menyangkut eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka dalam hukum acara perdata yang diatur pasal 136 HIR *juncto* Putusan Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985 pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Maksudnya apabila dicerna dengan nalar logika diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara tersebut adalah pemeriksaan dan putusan tentang eksepsi tersebut tidak diperiksa dan diputuskan secara tersendiri sebagaimana dalam memeriksa dan memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili yang berakhir dengan putusan sela. Sedangkan eksepsi yang menyangkut diluar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus dalam satu putusan dengan pemeriksaan dan putusan pokok perkara, akan tetapi dalam pertimbangan dan amar putusannya terpisah pada masing-masing sub babnya sendiri-sendiri. Selanjutnya amar putusannya untuk putusan yang eksepsi dikabulkan adalah dalam eksepsi yaitu mengabulkan eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara yaitu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*). Sebaliknya apabila eksepsi tergugat ditolak, maka dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian, atau menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi penjelasan oleh bapak Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua Tahun 2005, halaman 428-429.-

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan secara formal dan tidak dapat diterima logika yaitu mempertimbangkan materi eksepsi didalam sub pokok perkara, seharusnya materi eksepsi dipertimbangkan dalam subnya sendiri. Selanjutnya dalam amar putusan telah melakukan kekeliruan kembali yaitu dalam eksepsi telah menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, akan tetapi dalam pokok perkara malah menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Berpedoman pada maksud pasal 136 HIR *juncto* Putusan Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985 dan bahasan bapak Yahya Harahap tersebut, maka apabila Majelis menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo, berarti Majelis mau tidak mau harus memeriksa dan memutus pokok perkaranya, bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, karena Majelis tidak sampai memeriksa pokok perkaranya, sebagai konsekwensi dari diterimanya eksepsi.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus materi eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana yang tertera dalam amar putusanya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, akan tetapi dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali tentang eksepsi tersebut. Bagaimana mungkin Majelis bisa memberikan putusan tentang eksepsi dalam perkara a quo dengan tanpa mempertimbangkannya sebelumnya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa yang akan datang, karena Hakim dituntut bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas sebagai benteng terakhir penegak keadilan.-

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada pokoknya Tergugat/Terbanding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur dan tidak jelas karena tidak memuat dasar hukum yang meniadakan gugatan, tidak jelas mengenai objek gugatan mengenai hak asuh anak, posita gugatan tidak jelas dan rinci dalam posita yang tidak merinci berapa biaya hidup yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding untuk setiap bulannya apabila terjadi perceraian.-

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding tersebut diatas tidak beralasan dan harus ditolak. Suatu gugatan tidak harus memuat dasar hukum gugatan yang berupa pasal-pasal peraturan perundangan, akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam positanya cukup menguraikan kronologis peristiwa hukumnya, kemudian dari peristiwa hukum tersebut, Hakim akan mencari fakta hukumnya untuk diterapkan hukumnya sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya. Jadi tugas hakimlah yang meletakkan dasar hukumnya atas peristiwa hukum dalam suatu perkara yang diadilinya, bukan kewajiban Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo. Sedangkan alasan lainnya Tergugat/Terbanding berpendapat tidak ada objek gugatan dalam gugatan adalah keliru, karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan secara terang dan jelas. Sedangkan tentang gugatan yang tidak merinci biaya anak perbulannya apabila gugatan perceraian dikabulkan, hal itu tidaklah menjadikan gugatan kabur, karena yang menjadi pokok gugatan adalah perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tuntutan tentang biaya anak-anak harus ditanggung oleh Tergugat/
Terbanding perbulannya hanyalah merupakan *assesores* dari gugatan pokok.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding yang mengadili perkara a quo tidak
dapat menerima alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat/
Terbanding tersebut dan harus menolaknya sebagaimana akan dituangkan
dalam amar putusan nanti.-

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo
adalah Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat/Terbanding atas perkawinannya ke Pengadilan dan apabila gugatan
pokoknya dikabulkan, maka menuntut agar Penggugat/Pembanding
mendapatkan hak asuh terhadap ketiga anaknya, Tergugat/Terbanding
dihukum untuk memberikan biaya hidup terhadap ketiga anak tersebut dan
Tergugat/Terbanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini.
Sedangkan Tergugat/Terbanding menolak gugatan tersebut dengan alasan
bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hanya
terjadi percekocokan kecil saja sebagaimana umumnya yang terjadi pada
keluarga lainnya, sehingga hal itu tidak cukup menjadikan alasan hukum untuk
perceraian.-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan dalam pokok
perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencari
fakta hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam perkara a
quoberdasarkan gugatan, jawaban, berita acara pemeriksaan alat-alat bukti
surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara dan fakta
hukum tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya telah dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/26/2004 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P-1 dan T1);

Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama CHESYA GABRIELLA, Lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003, KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Teluk-betung tanggal 20 September 2008 dan KATHARINE GABRIELLA ANDRIANTO, Lahir di Telukbetung tanggal 19 April 2011 (P2,P3, P4 dan T1);-

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak dilangsungkannya pernikahan berjalan dengan harmonis namun belakangan sering terjadi percekocokan secara terus menerus;

Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 antara penggugat dan tergugat telah hidup terpisah dimana Penggugat telah meninggalkan rumah dengan membawa anaknya yang paling kecil dan sekarang tinggal di Kampung Sawah di rumah kontrakan, sedangkan tergugat bersama dengan anaknya yang Pertama dan Kedua tinggal bersama orang tua Tergugat;

Bahwa sebelum dilakukan gugatan perceraian, telah diadakan musyawarah keluarga beberapa kali antara keluarga Penggugat/ Pembanding dengan keluarga Tergugat/Terbanding untuk memper-tahankan keutuhan rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa sebelum persidangan perkara ini dibuka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diusahakan mediasi oleh mediator agar kedua belah pihak rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini perkara a quo dalam proses pemeriksaan banding, Penggugat/Pembanding ataupun Kuasanya tidak mencabut perkaranya pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya alasan perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut yaitu :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, akan timbul pertanyaan untuk menjawab pokok gugatan dalam perkara a quo yaitu:Apakah fakta hukum yang didapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut diatas telah dapat memenuhi salah satu atau lebih persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ?. Jawabannya tidak lain pada dua pilihan yaitu apabila fakta hukum persidangan dapat memenuhi salah satu atau lebih persyaratan dalam ketentuan itu, maka gugatan pokok (perceraian) Penggugat/Pembanding harus dikabulkan dan demikian pula sebaliknya yaitu apabila fakta hukum persidangan tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam ketentuan itu, maka gugatan pokok (perceraian) Penggugat/Pembanding harus ditolak;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan 2 (dua) fakta hukum dalam pemeriksaan pada tingkat banding perkara a quo yaitu :

1. Fakta hukum bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yaitu telah beberapa kali diusahakan perdamaian oleh kedua pihak keluarga dan telah dilakukan mediasi sebelum dilanjutkan persidangan, tetap tidak berhasil.
2. Fakta hukum bahwa Penggugat/Pembanding telah meninggalkan pihak Tergugat/Terbanding sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini hampir 2 tahun (dengan tidak dicabutnya perkara banding hingga sebelum putusan).

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada huruf b dan f, ternyata secara jelas dan terang benderang serta tidak terbantahkan lagi bahwa 2 (dua) fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagai 2 (dua) alasan hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan pokok yaitu perceraian Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan pokok dalam perkara ini yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbandingsebagai- mana dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 474.2/26/2004 yang tercatatkan pada Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.-

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari dikabulkannya gugatan pokok Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dictum gugatan Penggugat/Pembanding berikutnya.-

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat banding memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil Gunung Sugih untuk mencatatkan putusan tersebutdalam buku register yang telah disediakan untuk itu.-

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding baik dalam gugatannya maupun dalam memori bandingnya telah memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perceraianya, apabila gugatan perceraianya dapat dikabulkan, agar ketiga anak-anaknya yaitu CHESYA GABRIELLA lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003, KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO lahir di Telukbetung tanggal 20 September 2008. KATHARINE GABRIELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO lahir di Telukbetung tanggal 19 April 2011 diberikan hak asuh dan hak perwaliannya diberikan kepada Penggugat/Pembanding, dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, adanya kekhawatiran apabila anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat/Terbanding akan terpengaruh oleh tingkah laku bertingkah laku dan berucap kasar serta pola hidup yang buruk serta moral yang tidak baik dari Tergugat/Terbanding dan juga Tergugat/Terbanding ternyata tidak mampu mengurus sendiri kedua anak yang dibawah kekuasaannya yaitu kedua anak tersebut bukan diasuh oleh Tergugat/Terbanding sendiri, melainkan oleh orang tua Tergugat/Terbanding.-

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut peraturan perundang-undangan tentang anak, maka setiap orang berkewajiban untuk melindungi anak, termasuk tumbuh kembang anak. Maka dengan demikian Hakim yang memutus perkara perceraian ini dalam putusannya dalam menetapkan siapa diantara kedua orang tuanya yang diberikan hak asuh harus dengan pertimbangan dasar demi kepentingan ke-3 (ketiga) anak tersebut, bukan demi kepentingan Penggugat/Pembanding ataupun Tergugat/Terbanding.-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas hukum tersebut, maka diantara alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan hak asuh ketiga anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding dapat diterima dengan dasar demi kepentingan ke-3 anak tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apabila pertimbangan didasarkan demi kepentingan anak, maka Penggugat/Pembanding akan lebih tepat apabila diberikan hak asuh dan perwalian terhadap ketiga anak tersebut, apabila dibandingkan hak asuh dan perwalian diberikan kepada Tergugat/Terbanding. Ketiga anak tersebut sampai saat ini masih dibawah umur, maka tumbuh dan kembangnya selaku anak dibawah umur, baik secara fisik maupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, akan lebih baik. Apabila dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya. Selain itu Penggugat/Pembanding ternyata mampu untuk hidup mandiri dengan memilih mengontrak tempat tinggal sendiri, daripada tinggal dikediaman orang tuannya, jika dibandingkan dengan Tergugat/Terbanding yang tidak mampu hidup mandiri dengan cara menumpang tempat tinggal bersama orang tuanya dengan membawa kedua anaknya yaitu CHESYA GABRIELLA dan KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO.-

Menimbang, bahwa sekalipun ke- 3 (ketiga) anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Terbanding selaku bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi semua biaya hidup dan pendidikan ke-3 anak tersebut hingga dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan.-

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tidak merinci dengan jelas berapa jumlah tuntutan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan ke-3 anak tersebut, akan tetapi hal itu tidaklah menjadikan tuntutan tersebut menjadi kabur sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya. Pemberian biaya hidup dan pendidikan itu merupakan kewajiban Tergugat/Terbanding kepada anak-anaknya. Dan karena hal itu kewajiban, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan jumlah biaya tertentu yang pantas, layak dan wajar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan ke-3 anak tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yaitu gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Oktober 2014 Nomor:09/Pdt.G/2014/PN.TK., harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Tergugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini:-

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding pada tingkat banding ini sebagai pihak yang kalah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 160 HIR/187 Rbg., harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-

Mengingat, pasal 39 ayat (2) dan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.02 tahun 1986 *juncto* Undang-Undang no. 8 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/RBG dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pemanding – semula Penggugat.-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 15 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri:

- .1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
- .2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.:474.2/26/2004 yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil



Gunung Sugih putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

.3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil Gunung Sugih untuk mencatatkan putusan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.-

.4 Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masing-masing bernama : CHESYA GABRIELLA, perempuan, lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003, KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, perempuan, lahir di Telukbetung tanggal 20 September 2008. KATHARINE GABRIELLA ANDRIANTO, perempuan, lahir di Telukbetung tanggal 19 April 2011, diberikan hak asuh dan hak perwaliannya kepada Penggugat/Pembanding sampai dengan ketiga anak tersebut berumur dewasa.-

.5 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak yang berada dalam kekuasaannya yaitu masing-masing bernama: CHESYA GABRIELLA, perempuan, lahir di Telukbetung, tanggal 24 Nopember 2003, KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, perempuan, lahir di Telukbetung tanggal 20 September 2008 kepada Penggugat/Pembanding.-

.6 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada ketiga anak tersebut bernama CHESYA GABRIELLA, KEYLA GABRIELLA ANDRIANTO, KATHARINE GABRIELLA ANDRIANTO, yaitu masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut berumur dewasa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Terbanding – semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami SJARNUBI RAHAMIN, S.H., selaku Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, S.H., M.H. dan BUDI HAPSARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh GANDA MANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasanya masing-masing.-

Hakim Anggota

d.t.o.

DALIUN SAILAN, S.H., M.H.

d.t.o.

BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

d.t.o.

SJARNUBI RAHAMIN, SH.,

Panitera Pengganti

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

• Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
• Meterai putusan	-" 6.000,-
• Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Halaman 25 dari 26

Putusan Nomor:33/Pdt./2015/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)